



**KELURAHAN CILANGKAP  
KEPUTUSAN LURAH CILANGKAP**

**NOMOR : 28 /2019**

**TENTANG  
KELOMPOK SADAR HUKUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH KELURAHAN CILANGKAP**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaa pembentukan Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2019, dimana masing – masing Kelurahan yang telah diusulkan sebagai Kelurahan Sadar Hukum akan memberikan paparan terkait dengan data sesuai kriteria Kelurahan Sadar Hukum;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Cilangkap tentang Kelompok Sadar Hukum di RW 04 dan RW 05 Kelurahan Cilangkap Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintahan Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.010 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.010 Tahun 2007
  6. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia Nomor : PHN.HM.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa / Kelurahan Dasar Hukum;
  7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  8. Peraturan Gubernur Nomor 261 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CILANGKAP TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR HUKUM DI RW 04 DAN RW 05 KELURAHAN CILANGKAP KECAMATAN CIPAYUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

**KESATU** : Bahwa Kelompok Sadar Hukum di RW 04 dan Rw 05 telah diputuskan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

**KEDUA** : Kelompok tersebut dalam melaksanakan tugas hendaknya sesuai dengan lingkup kewenangan yang melekat pada tugas pokok dan fungsi kegiatan yang telah ditetapkan;

**KETIGA** : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 24 Juli 2019

Lurah Kelurahan Cilangkap



Nasir Sugiar, S.Sos  
NIP. 196405301985051002

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Cipayung..

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan  
Cilangkap Kecamatan Cipayung  
Kota Administrasi Jakarta Timur

Nomor : 28 /2019  
Tanggal : 21 Juli 2019

**DAFTAR NAMA KELOMPOK KADARKUM CEMPAKA RW. 04**

No	Nama	No	Nama
1	Saefudin	16	Endang D
2	Matzen	17	Marni
3	Medi	18	Asiah
4	Samidi	19	Samih
5	Juandi	20	Anah
6	Iyo sunaryo	21	Wagirah
7	Yunita ariastuti	22	Khoirul
8	Endang	23	Eko
9	Lamira	24	Sian
10	Yuyun	25	Miswan
11	Julman	26	Endang Astuti (LMK 04)
12	Nimah		
13	Hani		
14	Hartati		
15	Tini		

**DAFTAR NAMA - NAMA KELOMPOK KADARKUM MELATI RW. 05**

No	Nama	No	Nama
1	Jumio	16	Hj.Rohaya
2	Samun	17	Lela
3	Samir	18	Sawiyah
4	H.Idit	19	Giyanti
5	Nurjali	20	Namih
6	Nurhadi	21	Jubaedah
7	Guntur	22	Rosita
8	Bori tamaela	23	Dita
9	H.Soeyanto	24	Gugun
10	Undang	25	Yubi
11	Novi		
12	Herman		
13	Renald		
14	Safei		
15	Marni		



Lurah Kelurahan Cilangkap

Nasir Sugiar, S.Sos  
NIP. 196405301985051002